

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penganiayaan dalam Hukum Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penganiayaan sebagai suatu perlakuan yang sewenang-wenang. KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. (Hiro R.R. Tompodung, 2021:65)

Beberapa ahli hukum di Indonesia juga memberikan pengertian tentang penganiayaan, berikut pengertian penganiayaan yang dimaksud yaitu:

1. Moeljatno, mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, baik secara fisik maupun mental, dengan sengaja dan melawan hukum." (Moeljatno,2020:67). Pendapat ini memiliki makna yang komprehensif, karena mencakup tiga aspek penting dalam

suatu tindak pidana penganiayaan yaitu unsur Perbuatan (*Actus Reus*) tentang tindakan nyata yang dilakukan pelaku yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka, baik itu pada fisik maupun mental seseorang, unsur kesengajaan (*Mens Rea*) yaitu penganiayaan menurut Moeljatno harus dilakukan dengan sengaja, bukan karena kelalaian dan unsur melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dengan mencakup aspek mental (psikis), Moeljatno memperluas definisi penganiayaan tidak hanya pada luka fisik, tetapi juga trauma psikologis.

2. Andi Hamzah, penganiayaan merupakan tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental terhadap korban, baik dengan alat maupun tanpa alat, dan dapat dikategorikan sebagai ringan atau berat berdasarkan akibatnya. (Andi Hamzah, 2019:112). Pendapat Andi Hamzah menggambarkan bahwa penganiayaan sebagai tindak pidana mencakup aspek fisik dan psikis, serta dapat dilakukan dengan atau tanpa alat. Kategorisasi antara penganiayaan ringan dan berat ditentukan berdasarkan akibat yang timbul terhadap korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan sebagai penganiayaan tidak hanya dilihat dari alat yang digunakan, tetapi juga dari intensi pelaku dan dampaknya pada korban.
3. M. Yahya Harahap, penganiayaan adalah perbuatan yang secara objektif menimbulkan gangguan kesehatan atau ketidaknyamanan fisik pada korban, dan secara subjektif dilakukan dengan niat untuk menyakiti." (M. Yahya Harahap, 2021:89). penganiayaan merupakan perbuatan yang memiliki dua dimensi penting, yaitu objektif dan subjektif. Secara objektif, penganiayaan ditandai dengan adanya akibat nyata berupa gangguan kesehatan atau

ketidaknyamanan fisik pada diri korban. Hal ini mencakup berbagai bentuk penderitaan fisik, mulai dari luka ringan hingga luka berat. Sementara itu, secara subjektif, penganiayaan dilakukan dengan niat jahat atau kesengajaan untuk menyakiti. Artinya, unsur kesengajaan atau adanya kehendak untuk menimbulkan penderitaan menjadi elemen krusial dalam menentukan adanya tindak pidana penganiayaan.

4. P.A.F. Lamintang, penganiayaan mencakup segala bentuk kekerasan yang mengurangi integritas tubuh atau mental seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung." (P.A.F. Lamintang,2018:145). Hal ini menunjukkan bahwa konsep penganiayaan dalam hukum pidana bersifat luas dan komprehensif, mencakup berbagai bentuk tindakan yang menyerang martabat atau eksistensi seseorang secara fisik maupun psikis. Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana modern, penganiayaan dipandang tidak hanya sebagai serangan terhadap tubuh, tetapi juga terhadap kesehatan jiwa dan keselamatan psikologis korban
5. R. Soesilo, penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, baik melalui kontak fisik maupun tekanan psikologis yang sistemik." (R. Soesilo,2017:76). Menurut R. Soesilo, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Perbuatan ini dapat dilakukan secara fisik, seperti memukul, menendang, atau melukai dengan senjata tajam, maupun secara non-fisik melalui tekanan psikologis yang bersifat sistemik. Unsur kesengajaan menjadi elemen pokok dalam penganiayaan, sehingga tanpa adanya niat atau

kehendak untuk menyakiti, maka suatu perbuatan belum tentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan tentang tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. (Ismu Gunadi,2015:100).

Dari berbagai penjelasan tentang pengertian penganiayaan diatas. Maka dibutuhkan pemahaman tentang kriteria apakah perbuatan yang dilakukan seseorang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan atau tidak. J.M.Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:

Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si 12 korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju).

Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga,

bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.

Suku kata tambahan “*Mis*” *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Ketiga kriteria diatas dapat menjadi salah satu pengetahuan untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriat tersebut diatas. J.M. Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit. (Hiro R.R. Tompodung, 2021:66), tidak hanya J.M. Van Bemmelen yang menganalisis kriteria unsur penganiayaan. Wiryono juga memberikan teori yang dikutip oleh Gerson, W. Bawengan Gerson dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek menegaskan, bahwa penganiayaan dalam kenyataan bahwa berkisar pada empat keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Keempat hal tersebut diantaranya sebagai berikut: (Hiro R.R. Tompodung, 2021:67)

Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), disini korban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika dibuat merasa tidak enak (menderita). Perbuatan tidak, enak misalnya orang didorong terjun di dalam kolam, sehingga dia basah, padahal yang demikian itu tidak dikehendaki olehnya. Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang disuruh. Sengaja menyebabkan sakit, disini korban

merasa sakit akibat perbuatan pembuat, misalnya dicubit, ditempeleng, dipukul dan sebagainya yang menyebabkan rasa sakit. Sengaja menyebabkan luka, disini si korban terdapat perubahan tandatanda pada badannya, misalnya irisan benda tajam, dipotong, ditusuk dan sebagainya, sehingga mengakibatkan si korban terluka. Sengaja merusak kesehatan, perbuatan dengan tujuan merusak kesehatan orang dan akibatnya benar-benar terjadi, adalah juga termasuk dalam pengertian penganiayaan, misalnya orang sementara tidur berkeringat lalu dikenakan kipas angin yang disengaja dijalankan dengan keras-keras dengan maksud agar orang yang sementara tidur dan berkeringat itu masuk angin.

2.2 Pengertian Penganiayaan dalam KUHP

Tindak pidana penganiayaan termasuk dalam tindak kejahatan terhadap tubuh, dan hal tersebut diatur dalam KUHP, BAB XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci. (Hiro R.R. Tompodung, 2021:67).

Setidaknya terdapat lima jenis penganiayaan berdasarkan perbedaan tindak pidana yang dilakukan dan juga sanksi yang diputukan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut sesuai dengan pasal yang telah diatur dalam KUHP. Berikut penulis jabarkan jenis-jenis tindak pidana dari berbagai sumber, diantaranya sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa, Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa

jenis, yaitu: (Willa Wahyuni, 2022: JDIH Kab. Soekoharjo). Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), dengan unsur-unsur pidana melakukan perbuatan (aktif/pasif), menimbulkan rasa sakit/luka pada korban, dan kesengajaan. Hukuman penganiayaan ringan maksimal 2 tahun 8 bulan penjara atau denda (Pasal 351 ayat 1). Dan penganiayaan yang menimbulkan luka berat maksimal 5 tahun penjara (Pasal 351 ayat 2) contohnya Memukul, menendang, atau menyiksa korban hingga memar atau luka ringan. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.

2. Penganiayaan Ringan, hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yaitu bukan berupa penganiayaan biasa. bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya, terhadap Pegawai Negeri yang sedang atau karena melakukan tuganya yang sah, dan dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Penganiayaan berencana, ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-

lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang. Unsur-unsur penganiayaan terencana (Pasal 353 KUHP) diantaranya Dilakukan dengan rencana sebelumnya (*voorbedachte raad*) dan menyebabkan luka berat. Hukuman pada kasus penganiayaan ini maksimal 12 tahun penjara. Contoh penganiayaan terencana seperti menyiapkan senjata tajam untuk melukai korban secara sistematis.

4. Penganiayaan berat, penganiayaan ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat terjadi apabila pelaku dengan sengaja menyebabkan luka berat pada korban, ancaman hukumannya yaitu apabila mengakibatkan luka berat dikenakan pidana penjara maksimal 8 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian maka dpidana penjara maksimal 10 tahun. (Aurellia Putri,2024:beritasatu.com)
5. Penganiayaan berat berencana, penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Jenis ini menggabungkan unsur penganiayaan berat dan perencanaan sebelumnya. Ancaman hukumannya yaitu apabila mengakibatkan luka berat dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun, dan apabila penganiayaan berat berencana tersebut mengakibatkan kematian, maka terdakwa dapat di jatuhi hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. (Aurellia Putri,2024:beritasatu.com)

Dari penjelasan tentang penganiayaan dalam hukum penulis menyimpulkan bahwa penganiayaan adalah sebuah tindak kejahatan tentang tubuh manusia berupa perbuatan penyerangan kepada tubuh korban sehingga mengakibatkan rasa sakit,

dan karena luka yang dialami oleh korban dapat menyebabkan hilangnya kemampuan korban untuk menafkahi dirinya bahkan dapat menimbulkan kematian.

2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian menurut Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan tanpa niat membunuh, tetapi perbuatannya berakibat fatal hingga korban meninggal dunia. Tindak pidana penganiayaan termasuk ke dalam golongan delik terhadap tubuh atau fisik seseorang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Salah satu bentuk penganiayaan yang sangat serius adalah penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi lengkap Pasal 354 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dihukum dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Pasal ini merupakan perluasan dari Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan biasa. Perbedaan utama terletak pada akibat yang ditimbulkan. Pasal 351 ayat (3) KUHP hanya menyatakan ancaman hukuman jika akibatnya mengakibatkan kematian dari penganiayaan biasa, sedangkan Pasal 354 secara

khusus menyoroti tindakan penganiayaan berat dan konsekuensi fatal yang mungkin terjadi.

Menurut Moeljatno (2020:150), Pasal 354 KUHP termasuk dalam delik materiil, di mana unsur terpenting adalah akibat yang timbul (kematian), bukan hanya perbuatannya. Sementara Lamintang (2019:335) menyatakan bahwa pasal ini berbeda dengan pembunuhan karena tidak ada unsur kesengajaan membunuh (*dolus occacionalis*). Pada unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 354 KUHP, penulis menjabarkan unsur-unsurnya ke dalam 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan (perbuatan fisik) berupa akibat, serta hubungan kausalitas antara keduanya. Sedangkan unsur subjektif meliputi kesengajaan (*dolus*) dari pelaku. Penjelasan kedua objek tersebut terhadap Pasal 354 KUHP, diantaranya:

1. Unsur Objektif, Perbuatan yang dimaksud adalah melukai berat orang lain. Luka berat sendiri memiliki pengertian medis dan yuridis. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat mencakup luka yang menyebabkan hilangnya kemampuan anggota tubuh secara permanen, gangguan fungsi organ penting, atau menimbulkan penyakit yang mengancam jiwa. Dalam praktiknya, luka berat harus dibuktikan melalui visum et repertum, yakni laporan medis resmi dari tenaga kesehatan yang berwenang (Yusuf & Badaru, 2020:5). Akibat hukum dari perbuatan ini adalah kematian korban, yang harus terbukti secara kausal sebagai akibat langsung dari luka berat yang ditimbulkan. Jika korban meninggal karena faktor lain atau ada jeda sebab-akibat yang tidak logis, maka Pasal 354 ayat (2) tidak dapat diterapkan secara langsung. Unsur objektif terdiri dari dua unsur, yaitu:

- a) Adanya perbuatan penganiayaan, penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka (Pasal 351 KUHP). Menurut Wirjono Prodjodikoro (2018:120), penganiayaan dapat berupa kekerasan fisik (pukulan, tendangan) atau psikis (penyiksaan mental).
 - b) Akibat Kematian, kematian harus merupakan akibat langsung dari penganiayaan. Van Hamel (dalam Lamintang, 2019:335) menyatakan bahwa harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kematian. Lamintang membedakan kehendak dan akibat dalam tindak pidana ini dimana jika pelaku sadar risiko kematian tetapi tetap melakukan, maka *dolus eventualis* dapat diterapkan.
2. Unsur Subjektif, Unsur kesalahan pada Pasal 354 KUHP adalah kesengajaan. Artinya, pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya luka berat pada korban. Namun, dalam konteks ayat (2), pelaku tidak harus berniat untuk membunuh, melainkan cukup terbukti bahwa luka berat yang ditimbulkan secara objektif menyebabkan kematian (Hamzah, 2005:133). Ahli hukum pidana Roeslan Saleh mengungkapkan bahwa seseorang dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan yang secara potensial dapat menyebabkan akibat berat, meski kematian bukan tujuan utamanya. Hal ini masuk dalam *dolus eventualis*, di mana pelaku menyadari kemungkinan terburuk dari tindakannya namun tetap melanjutkan (Saleh, 1984: 95). yang terdiri dari dua unsur, yaitu:
- a) Kesengajaan (*Dolus*) dalam penganiayaan, pelaku sengaja melakukan penganiayaan, tetapi tidak berniat membunuh. Simons (2020:200) menjelaskan bahwa *dolus eventualis* (kesadaran kemungkinan kematian) dapat diterapkan jika pelaku menerima risiko kematian

b) Tidak ada niat membunuh , jika ada niat membunuh, maka berlaku Pasal 338 KUHP (Pembunuhan), *Hoge Raad* (dalam Moeljatno,2020:155) menegaskan bahwa “kesalahan” harus dibedakan antara kelalaian dan kesengajaan. Didalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa Pasal 354 KUHP adalah penganiayaan berat dengan akibat lebih parah maksimal hukuman 7 tahun dianggap proporsional karena tidak ada niat membunuh.

2.4 Penerapan Hukum Dalam Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia yang paling serius dalam hukum pidana Indonesia. Kejahatan ini melibatkan dua aspek penting: perbuatan fisik berupa kekerasan, serta akibat fatal berupa hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks hukum nasional, kejahatan ini diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, dan seringkali dikaitkan pula dengan Pasal 351 (3) dan Pasal 338 apabila ditemukan unsur pembunuhan. Menurut data Kepolisian RI tahun 2023, kasus penganiayaan berat yang berujung pada kematian menunjukkan peningkatan sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya. Fenomena ini memerlukan analisis mendalam mengenai penerapan pasal-pasal terkait untuk mengukur proporsionalitas pertanggungjawaban pidana serta tepatnya klasifikasi tindak pidana oleh penegak hukum. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika harus membedakan antara penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur secara khusus dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

"Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun." Pasal ini merupakan perkembangan dari Pasal 351 tentang penganiayaan biasa dan Pasal 353 tentang penganiayaan berat.

Unsur-unsur penting dalam pasal ini diantaranya perbuatan penganiayaan berat, menurut yurisprudensi penganiayaan berat ditandai dengan luka yang mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu pancaindra, lumpuh, atau terganggunya fungsi organ vital (Putusan MA No. 1256K/Pid/2018). Unsur kesengajaan dalam penganiayaan, harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) untuk melakukan penganiayaan, meskipun tanpa niat membunuh (*dolus eventualis*). Dan unsur kematian sebagai akibat langsung, harus ada hubungan kausal yang jelas antara perbuatan penganiayaan dengan kematian korban.

Sebagaimana dijelaskan oleh Waruwu (2024:3) dalam Jurnal Panah Hukum, penganiayaan berat merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menyakiti, yang mengakibatkan rusaknya organ tubuh atau terganggunya fungsi vital seseorang. Apabila mengakibatkan kematian, maka dikenakan ketentuan ayat (2) Pasal 354 KUHP

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan bahwa didalam Pasal 354 KUHP termasuk dalam kategori delik materiil karena lebih menekankan pada akibat yang timbul daripada perbuatannya semata. Hal ini sejalan dengan Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pid.B/2023 yang menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan secara medis bahwa kematian benar-benar disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan. (Moeljatno,2020:178). Dalam perkembangan terakhir, terdapat perdebatan doktriner mengenai batasan antara penganiayaan berat

yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan berencana. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Khusus berpendapat bahwa unsur pembeda utama terletak pada niat pelaku, jika dapat dibuktikan adanya rencana sebelumnya (*voorbedachte raad*), maka pasal yang lebih tepat adalah Pasal 338 tentang pembunuhan. (Lamintang,2022:245)

Implementasi dalam praktik penegakan hukum penerapan Pasal 354 ayat (2) KUHP dalam praktik sering menghadapi beberapa tantangan, diantaranya sering dijumpai kesulitan dalam membuktikan hubungan kausal antara penganiayaan dengan kematian, terutama ketika korban memiliki riwayat penyakit tertentu, keterbatasan ahli forensik dalam menentukan apakah kematian benar-benar disebabkan oleh penganiayaan atau faktor lain, dan subjektivitas dalam menilai berat-ringannya penganiayaan yang dilakukan.

Untuk mengetahui secara pasti dan akurat bahwa masih terdapat kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Indonesia, penulis telah meneliti berbagai data tentang jumlah kasus yang terjadi selama 5 tahun terakhir.

Berikut adalah data kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian berdasarkan laporan resmi dari Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik (BPS):

1. Tahun 2020, sebanyak 1.245 kasus (BPS,2021:78)
2. Tahun 2021, sebanyak 1.387 kasus (Laporan Tahunan Polri,2022:45)
3. Tahun 2022, sebanyak 1.502 kasus (BPS,2023:92)
4. Tahun 2023, sebanyak 1.643 kasus (Laporan Tahunan Polri,2024:56)
5. Tahun 2024, sebanyak 897 kasus (sampai Juni 2024) (Pusat Data Kemenkumham,2024:33)

Kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepolisian RI, jumlah kasus meningkat dari 1.245 kasus pada tahun 2020 (BPS,2021:78), menjadi 1.643 kasus pada tahun 2023 dengan rata-rata kenaikan tahunan sebesar 9,7% (Polri,2024:56). Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,4%, yang menurut analisis Komnas HAM berkaitan dengan dampak psikososial pandemi COVID-19, termasuk meningkatnya tekanan ekonomi dan stres masyarakat (Komnas HAM,2022:112). Data semester pertama tahun 2024 menunjukkan 897 kasus, dengan proyeksi tahunan mencapai 1.794 kasus jika tren ini terus berlanjut (Pusdatin Kemenkumham,2024:33).

Secara geografis, distribusi kasus terpusat di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Berikut data persebaran setiap wilayah terbanyak di Indonesia pada tahun 2023, diantaranya:

1. Jawa Barat: 287 kasus (17.5%)
2. DKI Jakarta: 231 kasus (14.1%)
3. Jawa Timur: 198 kasus (12.1%)
4. Sumatera Utara: 165 kasus (10.0%)
5. Lainnya: 762 kasus (46.3%)

Jawa Barat mencatat kasus tertinggi dengan jumlah 287 kasus atau 17,5% dari total nasional pada tahun 2023, diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 231 kasus dan Jawa Timur 198 kasus. (BPS,2023:67). Pola ini menunjukkan korelasi antara urbanisasi, kesenjangan sosial, dan tingkat kekerasan.

Karakteristik pelaku didominasi oleh kelompok usia produktif (18-35 tahun) sebanyak 72%, dengan 85% kasus terjadi antar pihak yang saling mengenal, dan 63% terjadi di lingkungan domestik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekerasan fatal sering bermula dari konflik interpersonal yang tidak tertangani dengan baik. (Puslit Kriminologi UI,2023,89-91)

Dari sisi penegakan hukum, tingkat penyelesaian kasus menunjukkan perbaikan bertahap dari 58% pada tahun 2020 menjadi 68% pada tahun 2023 (Kejagung,2023:77). Namun, masih terdapat tantangan dalam pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara penganiayaan dengan kematian, terutama ketika korban memiliki kondisi kesehatan tertentu. Proyeksi tahun 2025 memperkirakan 1.850-1.950 kasus, dengan faktor pemicu potensial seperti dinamika politik pasca-Pemilu 2024 dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (BPS,2023:145).

Untuk memahami apakah kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian di Indonesia telah terselesaikan dengan dijatuhkan putusan oleh pengadilan, berikut penulis jabarkan data laporan kinerja Kejaksaan Agung pada tahun 2023, yang mana data tersebut sebagai berikut: (Laporan Kinerja Kejaksaan Agung,2023:77)

1. 2020: 58% kasus tuntas
2. 2021: 62% kasus tuntas
3. 2022: 65% kasus tuntas
4. 2023: 68% kasus tuntas

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana telah melakukan peningkatan kinerja untuk menuntaskan kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian di Indoensia selama 4 tahun terakhir.

2.5 Penerapan Pasal KUHP Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Hukum terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian di Indonesia menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana. Pasal 354 KUHP menjadi dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana ini, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sistem hukum Indonesia membedakan secara tegas antara penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berat (Pasal 353), dan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 354), menurut Moeljatno pembedaan ini penting untuk menentukan proporsionalitas hukuman pada pelaku. (Moeljatno,2020:156).

Pasal 354 KUHP mensyaratkan tiga unsur utama diantaranya perbuatan penganiayaan berat, kesengajaan dalam penganiayaan, dan kematian sebagai akibat langsung. Putusan MA No. 1256K/Pid/2018 menegaskan bahwa hubungan kausal harus dibuktikan secara medis (Yurisprudensi MA,2018:23). Dalam proses pembuktian sering terkendala oleh kesulitan menentukan apakah kematian benar-benar akibat penganiayaan atau kondisi kesehatan sebelumnya. Laporan Kejaksaan Agung (2023) mencatat 32% kasus gagal dibuktikan karena masalah ini (Laporan Kinerja Kejagung, hlm. 89).

Menurut Lamintang, unsur pembeda utama dengan pembunuhan (Pasal 338) terletak pada niat khusus (dolus specialis) untuk menghilangkan nyawa. Dalam praktik, perbedaan ini sering menjadi sumber perdebatan di persidangan.

(Lamintang,2022:178). Faktor pemberat dan faktor yang memperingan pemidanaan dalam Pasal 354 KUHP, Faktor pemberat (*aggravating factors*) dan peringan (*mitigating factors*) adalah pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman berdasarkan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat). Faktor pemberat meningkatkan hukuman, sementara faktor peringan mengurangi hukuman. Berikut berapa faktor pemberat yang diakui Mahkamah Agung (MA) antara lain karena perbuatan terdakwa yang dinilai keji atau sadis (misalnya penganiayaan dengan penyiksaan), cacat tetap atau kematian dan dilakukan oleh kelompok atau berencana, contohnya pelaku memukul korban hingga pingsan menggunakan besi, lalu melarikan diri seperti contoh kasus pada Putusan MA No. 1234 K/Pid/2019). Sementara itu faktor Peringan dalam Pasal 354 KUHP diantaranya pengakuan jujur di persidangan, usia muda atau belum dewasa serta kondisi emosional tidak stabil saat kejadian, contohnya terdakwa menyesali perbuatan dan membayar pengobatan korban seperti contoh kasus pada putusan MA No. 567 K/Pid/2020).

Faktor lainnya yang dapat pemberat atau memperingan putusan hakim, salah satunya berdasarkan keterangan saksi dan ahli forensik dapat memperkuat faktor pemberat/peringan. Misalnya, laporan dokter yang menyatakan luka berat korban akan memberatkan hukuman. Hal lainnya seperti rekam jejak terdakwa menjadi salah satu faktor, jika terdakwa memiliki riwayat kriminal sebelumnya, hakim cenderung memberatkan hukuman. Sebaliknya, jika tidak ada catatan kriminal, hakim dapat mempertimbangkan peringan. Motif balas dendam atau kesengajaan akan memberatkan, sementara *provokasi* dari korban dapat meringankan hukuman. Kerugian dan Restitusi yang dialami korban bisa menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Jika terdakwa mengganti kerugian (*restitusi*), hakim dapat meringankan hukuman, contohnya pelaku membayar biaya pengobatan korban. Faktor lainnya yang dapat memperberat atau memperingan hukuman pada terdakwa yaitu disebabkan oleh kondisi psikologis terdakwa dimana gangguan mental atau tekanan emosional dapat menjadi faktor peringan, tetapi harus dibuktikan dengan ahli psikologi.